



**UNIVERSITAS JAYABAYA  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**KEPUTUSAN**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA**

**NOMOR: 038/S3/PRO/UJ/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR**

**SDR. EKAWATY KRISTIANINGSIH**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS JAYABAYA:**

- Membaca** : Permobonan **Sdr. Ekawaty Kristianingsih** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Ekawaty Kristianingsih sebagai berikut:
- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa         | Promotor       |
| 2. Dr Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor I  |
| 3. Dr Zulkarnain Koto, S.H., M.H      | Ko-Promotor II |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak Surat Keputusan ini,
  2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
  3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk proses evaluasi pada tingkat Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka.

**Ketiga**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 April 2022

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M. Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.  
Arsip.



**UNIVERSITAS JAYABAYA**  
**PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**KEPUTUSAN**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA**

**NOMOR: 046/S3/PRO/UJ/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR**

**SDR. RIO ARMANDA AGUSTIAN**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS JAYABAYA:**

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Rio Armanda Agustian** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Rio Armanda Agustian sebagai berikut:
- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Promotor    |
| 2. Dr. Maryano, S.H., M.H., CN         | Ko-Promotor |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak surat keputusan ini,
  2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
  3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan

UNIVERSITAS JAYABAYA  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

**Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Maret 2022

Ketua Program Studi



**Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1 Yang Bersangkutan.
- Arsip.